



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 125/PR.01.03/71/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga,

maka . . .

maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti . . .

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 93/PK.01/71/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :
- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronikasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR /PR.01.03/71/2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024**




PROVINSI
Sulawesi Utara



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN **2020 - 2024**



jdih.kpu.go.id/Sulut

KPU Sulut
 @kpusulut

@kpusulut
 <https://sulut.kpu.go.id>



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 - 2024, adalah "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional. "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Sulawesi Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.



Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Manado, September 2021





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	33
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI UTARA	45
A. VISI.....	46
B. Misi	47
C. Tujuan.....	48
D. Sasaran Strategis	48
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA.....	50
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	50
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Utara	54
C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara	56
D. Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Utara	57
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.....	60
A. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	60
B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Utara	71
BAB V PENUTUP.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Sulawesi Utara.....	3
Gambar 2	Jumlah Penduduk di Sulut.....	6
Gambar 3	Partai Politik Peserta Pemilihan 2019 di Provinsi Sulut	15
Gambar 4	DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulut.	16
Gambar 5	Jumlah Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019	17
Gambar 6	Grafik DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara...	17
Gambar 7	Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019	20
Gambar 8	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	52
Gambar 9	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	53
Gambar 10	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	54
Gambar 11	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ..	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	3
Tabel 2 Luas Daerah di Provinsi ke Kabupaten/Kota	4
Tabel 3 Prosentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi ke Kabupaten/Kota	5
Tabel 4 Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara	7
Tabel 5 Divisi Kerja dan Penanggung Jawabnya	9
Tabel 6 Pembagian Koordinator Wilayah Kerja	10
Tabel 7 Hasil perolehan suara pemilu di Minahasa tanggal 14 Juni 1951.	13
Tabel 8 Persentase suara pemilihan umum (parlemen/DPR) 1955 di Sulawesi Utara	14
Tabel 9 Jumlah Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Utara	16
Tabel 10 Partai Politik yang mengisi DPR RI Provinsi Sulawesi Utara	18
Tabel 11 Daftar Terpilih Anggota DPD RI DAPIL Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019	18
Tabel 12 Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Sulawesi Utara	19
Tabel 13 Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.....	21
Tabel 14 Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.....	21
Tabel 15 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024	24
Tabel 16 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	43
Tabel 17 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024	60
Tabel 18 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 - 2024.....	61
Tabel 19 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024.....	67
Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024	71
Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	72
Tabel 22 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024.....	74



BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2020 - 2024.

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya



berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Letak geografis Sulawesi Utara yang berada di bibir Samudra Pasifik menjadikan daerah ini strategis dari segi geoekonomi. Daerah ini juga potensial menjadi jalur perdagangan Asia Timur dan pusat distribusi barang dan jasa. Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibukota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau

Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Luas wilayah Sulawesi Utara adalah 13.892,47 km². Provinsi Sulawesi Utara terletak di 0°15' - 5°34'LU dan antara 123°07' - 127°10'BT. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Filipina (Utara), Laut Maluku (Timur), Teluk Maluku (Selatan) dan Provinsi Gorontalo (Barat).



Gambar 1
Peta Sulawesi Utara

Jarak antara ibukota Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi utara dapat digambarkan dalam table dibawah ini.

Tabel 1
Jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

No	Uraian	Jarak (Km)
1	Manado – Bitung	41,39
2	Manado – Airmadidi	27
3	Manado – Tomohon	24
4	Manado – Tondano	31,26



5	Manado – Amurang	65
6	Manado – Ratahan	115
7	Manado – Lolak	200
8	Manado – Kotamobagu	183,72
9	Manado – Bolang Uki	389,55
10	Manado – Tutuyan	229,30
11	Manado – Boroko	230
12	Manado – Ondong Siau	146
13	Manado – Tahuna	244
14	Manado – Melonguane	345

Sumber : Provinsi Dalam Angka 2020 oleh BPS Sulawesi Utara

Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.839 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701.885 hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi (*sumber : Wikipedia*).

Tabel 2
Luas Daerah di Provinsi ke Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Ibukota	Luas Area (Km)
Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	Lolak	2.871,65
2	Minahasa	Tondano	1.114,87
3	Kepulauan Sangihe	Tahuna	461,11
4	Kepulauan Talaud	Melonguane	1.240,40



No	Kabupaten	Ibukota	Luas Area (Km)
5	Minahasa Selatan	Amurang	1.409,97
6	Minahasa Utara	Airmadidi	918,49
7	Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1.680,00
8	Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau	275,86
9	Minahasa Tenggara	Ratahan	710,83
10	Bolaang Mongondow Selatan	Bolang Uki	1.615,86
11	Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	910,18
Kota			
12	Kota Manado	Manado	157,27
13	Kota Bitung	Bitung	302,89
14	Kota Tomohon	Tomohon	114,20
15	Kota Kotamobagu	Kotamobagu	68,06
Sulawesi Utara			13.851,64

Sumber : Provinsi Dalam Angka 2020 oleh BPS Sulawesi Utara

Tabel 3
Prosentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi ke Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Prosentasi Terhadap Luas	Jumlah Pulau
Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	20,67	7
2	Minahasa	8,02	1
3	Kepulauan Sangihe	2,32	112
4	Kepulauan Talaud	8,93	16
5	Minahasa Selatan	10,15	4
6	Minahasa Utara	6,61	47



7	Bolaang Mongondow Utara	12,09	6
8	Siau Tagulandang Biaro	1,99	45
9	Minahasa Tenggara	5,12	26
10	Bolaang Mongondow Selatan	11,63	4
11	Bolaang Mongondow Timur	6,55	7
Kota			
12	Kota Manado	1,13	3
13	Kota Bitung	2,18	16
14	Kota Tomohon	0,82	-
15	Kota Kotamobagu	0,78	-
Sulawesi Utara		100	294

Sumber : Provinsi Dalam Angka 2020 oleh BPS Sulawesi Utara

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara Tahun 2019, bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara yaitu 2.506.981 Jiwa ada kenaikan sejumlah 22.589 jiwa jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu 2.484.392 jiwa. Dari data ini mengambarkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami pertambahan.



Sumber: BPS Sulawesi Utara

Gambar 2
Jumlah Penduduk di Sulut



Tabel 4
Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten	2010	2020
Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	213.484	248.751
2	Minahasa	310.384	347.290
3	Kepulauan Sangihe	126.100	139.262
4	Kepulauan Talaud	83.434	94.521
5	Minahasa Selatan	195.553	236.463
6	Minahasa Utara	188.904	224.993
7	Bolaang Mongondow Utara	70.693	83.112
8	Siau Tagulandang Biaro	63.801	71.817
9	Minahasa Tenggara	100.443	116.323
10	Bolaang Mongondow Selatan	57.001	69.791
11	Bolaang Mongondow Timur	63.654	88.241
Kota			
12	Kota Manado	410.481	451.916
13	Kota Bitung	187.652	225.134
14	Kota Tomohon	91.553	100.587
15	Kota Kotamobagu	107.459	123.722
Sulawesi Utara		2.270.596	2.621.923

Sumber : Provinsi Dalam Angka 2020 oleh BPS Sulawesi Utara

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam



pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU Provinsi pada periode tersebut berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara berjumlah lima (5) orang pada periode 2018-2023.

Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh ketua KPU RI dilantik 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yaitu Ardiles Mewoh, Yessy Momongan, Salman Saelangi, Lanny Ointu, dan Meidy Tinangon. KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan Ardiles Mewoh sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.



Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi kerja dan koordinator wilayah kerja. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023.

Tabel 5
Divisi Kerja dan Penanggung Jawabnya

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Ardiles Mewoh	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Yessy Momongan	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Lanny Ointu	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Salman Saelangi	Ketua	Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
5	Meidy Tinangon	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan



Tabel 6
Pembagian Koordinator Wilayah Kerja

No	Nama	Kedudukan	Koordinator Wilayah
1	Ardiles Mewoh	Ketua	Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Talaud
2	Yessy Momongan	Ketua	Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Kepulauan Sitaro
3	Lanny Ointu	Ketua	Minahasa Utara Bitung Bolaang Mongondow Selatan
4	Salman Saelangi	Ketua	Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Selatan
5	Meidy Tinangon	Ketua	Kota Manado Kabupaten Minahasa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara

Pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara telah berakar sejak dahulu, yaitu mengakar dalam sejarah demokrasi Minahasa (Raya). Minahasa memiliki sejarah yang panjang dalam berdemokrasi. Hal ini dapat ditarik sejak masa nenek moyang orang Minahasa, yaitu pada saat berlangsungnya pembagian tanah Minahasa di Watu Pinawetengan. Pada masa lampau tersebut, orang Minahasa masih menyebut diri mereka suku Malesung. Setelah kongres atau musyawarah di Watu Pinawetengan, Suku Malesung menempati seluruh tanah Minahasa. Tanah Minahasa yang dimaksud adalah tanah yang terbentang dari daerah Likupang di utara hingga di daerah Tompasobaru di selatan. Daerah tersebut meliputi yang sekarang menjadi daerah administrasi Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Selatan. Pada abad ke-17, daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Tenggara bersatu menjadi satu kesatuan masyarakat sosial Minahasa, atau menurut pihak kompeni-VOC bernama kawasan Manado(Gerbang Demokrasi).



Bangsa Eropa datang ke kawasan semenanjung utara pulau Sulawesi pada abad ke-16 dalam upaya mereka untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu daerah Ternate, Tidore, Halmahera, serta kawasan Ambon dan Banda. Rempah-rempah yang dicari terutama adalah cengkih, pala, dan lada. Rempah-rempah ini sangat langka sehingga mahal harganya di pasaran benua Eropa pada saat itu. Perdagangan dari timur ke Eropa melalui Jalur Sutera terhambat sejak abad ke-11 ketika terjadinya perang antara orang Eropa yang Kristen melawan orang Arab dan Timur Tengah yang Muslim. Setelah perang terjadi, bangsa Eropa berupaya mencari jalur darat (terutama terkenal dalam Ekspedisi Marcopolo dari Venesia Italia) dan jalur laut (pelayaran abad ke-15 dan ke-16).

Bangsa Eropa tiba di Maluku sesudah tahun 1512 ketika bangsa Portugis (sekarang bernama Portugal) menaklukkan Malaka (di Malaysia sekarang). Mereka tiba di daerah Minahasa tahun 1512 dan/atau tahun 1523. Selanjutnya datang ke tanah Minahasa berturut-turut bangsa Spanyol (orang Minahasa menyebut mereka sebagai Tasikela), Belanda (orang Minahasa menyebut mereka sebagai kompeni atau kompania, atau Walanda), dan Inggris.

Bangsa Belanda merupakan bangsa Eropa yang paling lama bercokol di kepulauan Nusantara. Keberadaan bangsa Belanda diperkujuh dengan berdirinya perusahaan dagang Nederlandsche Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada bulan Maret 1602. Perusahaan VOC dikenal dengan nama Kompeni (atau Kompania). Perusahaan ini dikendalikan oleh 17 Tuan ("17 Heeren") yang mewakili 17 perusahaan yang menjadi penanam modal di Kompeni alias VOC ini. Perusahaan ini memonopoli perdagangan, disusul dengan memonopoli dan menaklukkan kerajaan-kerajaan serta daerah di seluruh kawasan Hindia-Belanda Timur (Nederlandsch Oost-Indische). Kelak bekas Hindia-Belanda merdeka menjadi negara Indonesia sekarang ini.

Ketika kekuasaan kompeni-VOC berakhir di kawasan Hindia-Belanda Timur (Nederlandsch Oost-Indische) seturut dengan kebangkrutan perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 1799, maka kawasan tersebut diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Tanah Hindia Belanda Timur kemudian berubah nama menjadi Hindia-Belanda (Nederlandsche-Indie). Tanah Hindia Belanda yang dimaksud merupakan kawasan yang membentang dari Kesultanan Aceh di



barat hingga Papua Barat, dan dari kawasan utara Sulawesi (Kepulauan Sangihe-Talaud, Minahasa dan lain-lain) hingga daerah Timor di selatan.

Pada masa kolonial Belanda ini tanah Minahasa berada di bawah administrasi Afdeeling Minahasa. Afdeeling Minahasa berada di bawah Keresidenan Manado (Residentie van Menado), yang mana keresidenan ini membentang di dari Sangir-Talaud hingga Sulawesi Tengah. Keresidenan Manado sendiri merupakan daerah administrasi yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintahan di Batavia (Betawi, yaitu Jakarta sekarang), lepas dari pengaruh Provinsi Sulawesi (Provintie van Celebes) yang berpusat di kota Makassar.

Sebagai bagian dari Keresidenan Manado, tanah Minahasa mendapat beberapa hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam bentuk otonomi tanah Minahasa, dengan nama daerah Manado (beberapa masa disebut Afdeeling Manado dan/atau Afdeeling Minahasa). Oleh sebab itu, orang Minahasa sejak dahulu sering disebut sebagai orang Manado.

Secara ringkas, orang Minahasa (yang hidup di tanah Minahasa Raya) telah biasa dengan sistem demokrasi tersebut sejak masa leluhur mereka (Watu Pinawetengan) hingga masa kolonial Belanda dengan menikmati otonomi. Sebagai bagian dari otonomi tersebut, orang Minahasa telah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada saat dibentuknya suatu dewan rakyat yang modern, yaitu Minahasa-raad atau Dewan Minahasa pada tahun 1919. Pemilihan umum lokal juga terlaksana sesudah Perang Dunia II ketika pemilihan lokal untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR Daerah, atau DPRD) Sementara Minahasa berlangsung pada bulan Maret 1948. Pemilihan untuk anggota Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) berlangsung pada bulan Oktober tahun 1949. Pemilihan NIT ini berlangsung sebanyak dua kali putaran.⁴

Setelah itu terjadi lagi pemilihan lokal untuk anggota DPR Daerah Minahasa tahun 1951. Pemilihan lokal Minahasa ini bersamaa dengan pemilihan di daerah Yogyakarta. Kedua daerah tersebut menjadi pilot project atau daerah uji coba untuk pemilihan umum nasional Indonesia. Pemerintah pusat kemudian mengkaji penyelenggaraan pemilihan umum di kedua daerah tersebut untuk diterapkan pada pemilihan umum nasional yang pertama kalinya sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pemilihan umum Indonesia yang pertama tersebut akhirnya baru berlangsung pada tahun 1955.



Berdasarkan kajian dari Dr. Nur Hidayat Sardini alias NHS5 daerah Minahasa menjadi salah satu dari dua daerah uji coba pelaksanaan Pemilu 1955, yaitu pada tahun 1951, maka selayaknya Minahasa dan Sulawesi Utara menjadi “pintu gerbang demokrasi Indonesia”. Pelabelan terhadap Minahasa sebagai pionir atau pintu gerbang demokrasi Indonesia dikaji Pak NHS selama beberapa tahun. Hasil kajiannya antara lain dipresentasikan pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Minahasa Pioner Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Minahasa di Kantor KPU Minahasa, Sasaran Tondano tanggal 13 Oktober 2017.

Adapun hasil perolehan suara PEMILU di Sulawesi Utara pada Tahun 1951-1955

a. Pemilu 1951

Sebanyak 25 kursi yang diperebutkan organisasi, partai politik dan perseorangan dalam pemilihan DPRD Minahasa yang berlangsung tanggal 14 Juni tahun 1951. Tercatat sebanyak 209.992 warga yang berhak memilih. Saat itu yang datang ke tempat suara sebanyak 155.454 pemilih (74 persen).

Dari 155.454 suara ini, sebanyak 151.982 yang sah. Sehingga klesquetient menjadi $151.982 : 25$ (kursi) = 6074.

Saat itu, ketua Komisi Pemilihan DPRD P.M. Tangkilisang. Penghitungan suara berlangsung hingga 22 Juni 1951 di Balai DPRD Minahasa. Dalam menjalankan tugas, Komisi dibantu 60 pegawai dari berbagai instansi.

Komisi Pemilihan bekerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 22.00 Wita. Mereka makan ditempat bekerja.

Dalam pemilihan ini, fungsi pengawasan langsung dijalankan sendiri oleh anggota komisi. Terdapat 601 buah tabung, tempat suara. Hasil pemilihan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2021.

Tabel 7
Hasil perolehan suara pemilu di Minahasa tanggal 14 Juni 1951.

Partai/Organisasi	Perolehan suara
Pasti	1690
Partai Katolik	1697
Parkindo	583
P.N.I.	2128
P.N.I.	2123
P.N.I.	1538



P.N.I.	1456
P.N.I.	1427
P.N.I.	1392
P.N.I.	1382
P.N.I.	1335
P.N.I.	1250
P.I.R	1657
Rukun Rakjat	1582
Rukun Tani	1557
P.S.I.I	1052
Rukun Rakjat Langoan	593
P.N.I.	1152
P.N.I.	1132
Pasti	1090
P.P.I.	1213
P.N.I.	1032
Rukun Tani	707
P.N.I.	1810
Rukun Rakjat	781

Sumber: Kementerian Penerangan (1953)

b. Pemilu 1955

Tabel 8

Persentase suara pemilihan umum (parlemen/DPR) 1955 di Sulawesi Utara

DAERAH	PARTAI								
	Masyumi	NU	PKI	PSII	Parkindo	Katolik	PSI	PKR	PNI
Sangihe Talaud	23,36	1,53	0,02	6,18	7,81	51,66	0,88	1,31	0,53
Minahasa	21,13	2,95	0,16	10,9 9	3,98	25,97	7,00	2,71	0,38
Manado	8,68	8,52	0,61	13,6 3	16,24	27,21	5,56	2,83	1,26
Bolaang Mongondow	8,88	35,2 7	0,37	3,33	31,81	14,08	0,55	2,94	0,03

Sumber: Harvey (1989)

3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara juga melibatkan petugas yang cukup banyak, sejumlah 70.425 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang disebut KPPS, 5.514 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 855 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Jumlah ini masih ditambah dengan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) 15.650. Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara.



Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Dari sisi keamanan, Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara tidak menimbulkan bentrok atau konflik antar kelompok yang serius. Semua berjalan aman dan lancar. Sedangkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara terbilang meningkat mengingat tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 83,9 persen, melewati target nasional yang hanya 77,5 persen. Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara tentu tidak terlepas dari kontribusi partai politik, para caleg dan elemen masyarakat yang saling bekerja sama.

Pemilihan Umum Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh partai peserta Pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik. Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 3
Partai Politik Peserta Pemilihan 2019 di Provinsi Sulut

KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Provinsi Sulawesi Utara Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dengan jumlah **1.908.115** (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima belas) pemilih, dengan rincian : laki-laki berjumlah **956.444** (Sembilan ratus lima puluh enam empat ratus empat puluh empat) pemilih, dan perempuan berjumlah **942.671** (sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) pemilih yang tersebar di **15** (Lima Belas) Kabupaten/Kota, **171** (seratus tujuh puluh satu) Kecamatan, **1.838** (seribu delapan ratus tiga puluh



delapan) Desa/Kelurahan dan **7.824** (tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat) TPS.




Gambar 4
DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulut.


Adapun rincian Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Utara tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9
Jumlah Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	TPS	DPTHP-2	DPTHP-3
Sitaro	10	93	239	53601	53.601
Sangihe	15	167	454	107498	107498
Talaud	19	153	310	69814	69814
Bolmong Utara	6	107	246	56893	56893
Bolmong Selatan	7	81	202	45513	45513
Bolmong Timur	7	80	225	53517	53517
Bolmong	15	202	701	174192	174192
Minahasa selatan	17	177	723	169573	169573
Minahasa Tenggara	12	144	352	83850	83850
Minahasa Utara	10	131	666	162495	162769
Minahasa	25	270	1032	258695	258695
Kotamobagu	4	33	326	90940	90940
Tomohon	5	44	284	70969	70969
Bitung	8	69	675	146948	146948
Manado	11	87	1389	363343	363343
Total	171	1.838	7.824	1.907.841	1.908.115



Gambar 5
Jumlah Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019



Gambar 6
Grafik DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara

Adapun hasil perolehan anggota DPR RI, DPD dan DPRD dari Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dibawah ini:



Tabel 10
Partai Politik yang mengisi DPR RI Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI
1	 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	400.416	3
2	 PARTAI GOLONGAN KARYA	70.621	1
3	 PARTAI NasDem	146.922	2

Hasil perolehan suara Pemilu legislatif 2019 anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak empat orang duduk di parlemen mewakili Provinsi Sulawesi Utara laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang dari 23 orang calon anggota DPD.

Tabel 11
Daftar Terpilih Anggota DPD RI DAPIL Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	FOTO	NAMA	NO.URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1		CHERISH HARRIETTE	21	180.224
2		MAYA RUMANTIR	32	168.086



3		DJAFAR ALKATIRI	22	147.210
4		Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW	39	125.099

Tabel 12
Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI	
1.		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14.795	1
2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	28.004	2
3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	337.130	18
4		PARTAI GOLONGAN KARYA	99.642	7
5		PARTAI NasDem	88.084	9
6		PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	-
7		PARTAI BERKARYA	-	-
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.152	1



9		PARTAI PERSATUAN INDONESIA	-	-
10		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-
11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	8.317	1
12		PARTAI AMANAT NASIONAL	34.111	2
13		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	
14		PARTAI DEMOKRAT	60.483	4

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor: 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 7
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019



Sedangkan perolehan suara di Provinsi Sulawesi Utara Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebesar :

Tabel 13
Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Jumlah Suara
01	Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1.220.524 Suara
02	H. PRABOWOSUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDINUNO	359.685 Suara

Keberhasilan telah terlaksananya penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dapat terlihat dari hasil prosentase pemilih per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berjumlah sebesar 83,9% lebih besar dari target yang diharuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar 77,5%. Rincian partisipasi pemilih disampaikan dalam tabel sebagai berikut yang terlampir di bawah ini:

Tabel 14
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH(DPT, DPTb, DPK)					JUMLAH
	PWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO	
1 Bolaang Mongondow Utara	50.851	50.816	50.816	50.845	50.778	254.106
2 Bolaang Mongondow	89,38	89,32	89,32	89,37	89,25	89,35
	149882	149770	149770	149731	149667	748820
3 Kota Kotamobagu	86,04	85,98	85,98	85,96	85,92	85,99
	73320	73271	73336	73378	73285	366590
Prosentase	80,62	80,57	80,64	80,69	80,59	80,63



4	Bolaang Mongondow Selatan	42949	42833	42836	42811	42756	214185
	Prosentase	94,37	94,11	94,12	94,06	93,94	94,16
5	Bolaang Mongondow Timur	49582	49515	49515	49.424	39178	237214
	Prosentase	92,65	92,52	92,52	92,35	73,21	88,65
6	Minahasa Tenggara	76386	76319	76319	76238	76218	381480
	Prosentase	88,98	91,02	91,02	90,92	90,90	90,47
7	Minahasa Selatan	147987	147759	147759	147685	147639	738739
	Prosentase	87,22	87,14	87,14	87,09	87,07	87,15
8	Kota Tomohon	65672	65416	65398	65303	65201	326990
	Prosentase	92,54	92,18	92,15	92,02	91,87	92,22
9	Minahasa	222667	221937	221937	221361	221218	1109120
	Prosentase	86,07	85,79	85,79	85,79	85,51	85,81
10	Minahasa Utara	134008	133372	133372	133245	133148	667145
	Prosentase	82,33	81,94	81,94	81,86	81,80	82,02
11	Kota Bitung	120714	120270	120270	120199	120076	601529
	Prosentase	82,15	81,85	81,85	81,8	81,71	81,91
12	Kepulauan Talaud	58508	58537	58540	58481	58402	292468
	Prosentase	83,81	83,85	83,85	83,77	83,65	83,82
13	Kepulauan Sangihe	87257	87110	87110	87042	86914	435433
	Prosentase	81,17	81,03	81,03	80,97	80,85	81,05
14	Kepulauan Sitaro	50851	50816	50816	50845	50778	254106
	Prosentase	89,38	89,32	89,32	89,37	89,25	89,35
15	Kota Manado	268679	266834	266834	265163	265264	1332774
	Prosentase	73,95	73,44	73,44	72,98	73,01	73,45
	SULAWESI UTARA	1.594.305	1.589.638	1.589.731	1.586.728	1.575.456	7.935.858
	Prosentase	83,55	83,31	83,31	83,16	82,57	83,9



Keterangan:

PWP	: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPRD PROV	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
DPRD KAB/KO	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Ko

Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2020-2024, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 2) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - 4) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 6) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
- a. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- b. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;



- 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
- 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 diuraikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 15
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			
Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50 %	83.16 %	107.30 %
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	84.54 %	112.72 %
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	83.94 %	111.92 %
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80 %	83.16 %	103.95 %
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95 %	100 %	105.26 %
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	6.18 %	206 %
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86 %	100 %	116.27 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B



Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
Nilai keterbukaan informasi public	98.5	98.5	100

4. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;



- b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;



- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

- a. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
- b. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;



- e. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- f. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

5. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara meliputi :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;



- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

Sedangkan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU



Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- 3) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- 4) Menjatuhan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu, Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/Dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi;



- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat Provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

- 1) Merencanakan Program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 6) Menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 7) Memutakhirkkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;



- c) Pemilihan, Serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.
- 8) Menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan ;
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 10) Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan membuat Berita Acaranya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 15) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;



- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, wajib :

 - 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - 8) Membuat Berita Acara pada setiap rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Provinsi;
 - 10) Melaksanakan Putusan DKPP;
 - 11) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau peraturan Perundang-undangan.

B. Potensi dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang—Ndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-



Undang, tetap berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ini berarti bahwa normalisasi pemilihan kepala daerah tahun 2022 dan 2023 batal dilaksanakan sesuai jadwal tersebut, maka dengan mengacu pada kedua regulasi tersebut pemetaaan persoalan yang pernah dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan pilkada serentak di 270 Daerah tahun 2020 menjadi penting diperhatikan, apalagi dalam sejarah Kedua Proses Pelaksanaan Pemilu tersebut perlu dikaji sebagai masukan bagi penyusunan renstra untuk skenario Pemilu Tahun 2024, karena merupakan update perkembangan Pemilu di Indonesia.

Suksesnya pelaksanaan tugas penyelenggaran pemilihan umum tidak lepas dari adanya potensi yang menunjang terselenggaranya seluruh tahapan. Selain itu juga terdapat permasalahan yang sering ditemukan dalam penyelenggaran pemilihan umum.

Isu Penting merupakan hal pokok yang baru saja dilalui oleh Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 adalah diselenggarakannya Pemilihan Serentak ditengah Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar buat KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama jajarannya, hal ini penting mengingat dalam mana mewajibkan penyelenggara untuk melakukan semua tahapan harus dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 tetapi juga bagaimana mendorong dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam semua tahapan mulai dari persiapan sampai dengan keyakinan mereka untuk hadir memberikan suara ditempat pemungutan suara pada hari H Pemungutan Suara.

Untuk memberikan arah dalam kebijakan dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun kedepan makan setidaknya harus dikaji kesiapan kelembagaan berdasarkan dimensi-dimensi pokok dalam suatu organisasi. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam



organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi komisi pemilihan umum, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

1. Potensi

12) Aspek Kelembagaan

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan didapatkan bahwa dalam menjalankan fungsinya secara umum struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memiliki prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Organisasi Komisi Pemilihan Umum telah berupaya me-reposisi (*repositioning*) lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- 3) Setiap lini dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.

Setiap pegawai Komisi Pemilihan Umum telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

13) Aspek Sumber Daya Manusia

Penyelenggaran Pemilihan Umum akan berjalan baik jika memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang menguasai bidangnya akan mempermudah pelaksanaan tugas. Adapun potensi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Sulawesi Utara di bidang Sumber Daya Manusia diantaranya :

- 1) Komisioner di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se Sulawesi Utara pada umumnya berlatar belakang Pendidikan Sarjana, Magister. Sedangkan untuk pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan Magister yang tersebar di 1 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- 2) Pegawai yang memiliki kemampuan di bidangnya masing- masing. Adapun upaya untuk peningkatan kemampuan Pegawai dikarenakan adanya pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, bimbingan teknis maupun study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.

14) Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara bersifat kolektif kolegial, sehingga memiliki potensi dimana semua pimpinan bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan visi misi lembaga atau organisasi
- 2) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Provinsi Sulawesi Utara kearah lebih baik.
- 3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 4) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 5) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi KPU Provinsi Sulawesi Utara.



15) Aspek Perencanaan dan Anggaran

Secara umum evaluasi terkait dengan Perencanaan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

16) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang secara umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bagian.
- 2) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Adanya mekanisme pembinaan dan monitoring serta supervisi terkait tugas dan tanggungjawab di tingkat Kabupaten/Kota.

17) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentunya perlu didukung oleh Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Sesuai dengan analisis terhadap potensi yang berkaitan dengan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai besar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki kantor Sekretariat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan data yang ada terdapat 7 KPU Kabupaten/Kota



yang telah memiliki Bangunan Gedung yaitu KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Minahasa, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, KPU Kab. Kepl. Talaud, KPU Kab. Kepl. Sangihe dan KPU Kota Tomohon. Selain kantor juga terdapat Gudang dalam rangka penyimpanan asset berupa kotak dan bilik

- 2) Ruangan Wale Pemilu sebagai sarana Pendidikan Pemilih sudah tersedia di KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten/Kota
- 3) Tersedianya dukungan infrastruktur jaringan internet dalam rangka menunjang penyampain informasi dan pengelolaan data.

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki Website dan Media Sosial lainnya sebagai sarana informasi public

18) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi terkait hubungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan *stakeholders* secara umum telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders, ini dapat dilihat dari Koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait untuk menunjang tugas dan fungsi baik sesama internal maupun eksternal. Hubungan koordinasi yang telah dilakukan diantara dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Lembaga Pers, Lembaga Pemantau yang lebih diperkuat lagi dengan adanya pembentukan badan Koordinasi Kehumasan yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara, serta

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Adapun permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:



a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 3) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 5) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 6) Beban kerja penyelenggara yang lebih besar dan tidak proporsional.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Sebagian besar PNS di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - a) Ketergantungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dalam penetapan Jabatan Struktural Eselon III yang masih bergantung pada Pegawai yang diperbantukan.
 - b) Adanya loyalitas ganda dari PNS Dipekerjakan terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilih Umum Provinsi Sulawesi Utara tetapi kepada atasan di instansi asal.



- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- 3) Adanya disparitas kompetensi pegawai antara daerah Kepulauan dan Daratan. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 4) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
- 5) Penilaian Kinerja baik Komisioner dan Pegawai belum dilakukan secara optimal.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik serta sarana dan prasarana
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Business Process dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.



- 2) Organisasi Komisi Pemilihan Umum belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang tetap.
- 3) Terbatasnya anggaran yang berkaitan dengan pembangan Infrastruktur Teknologi Informasi.

g. Hubungan dengan *Stakeholders*

- 1) Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh Komisi Pemilih Umum Provinsi Sulawesi Utara karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara masih lemah.
- 3) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.
- 4) Adanya Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang sedang dilakukan oleh KPU saat ini tentunya memang menjalankan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi timbul persoalan nanti di 2024, ketika sumber data coklit yang diambil juga selain dari hasil DPB, tentu mengambil juga dari DP4 Kemendagri.



Hal ini dikhawatirkan masalah data pemilih yang diperbaiki berkala oleh KPU akan kembali rancu ketika digabung kembali dengan DP4 untuk data bahan coklit

- 5) Kemungkinan Kebijakan Pemerintah daerah yang akan terhambat karena banyaknya pelaksana tugas (plt) atau penjabat sementara (pj) kepala daerah karena kepala daerah tersebut telah habis masa jabatannya, tetapi pilkada belum dilangsungkan.

Disamping permasalahan tersebut, Komisi Pemilih Umum Provinsi Sulawesi Utara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Utara sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi
- e. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
- f. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 16
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strengths) <ul style="list-style-type: none">• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)• Komitmen pimpinan kuat (S2)• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)• Sumber Daya Manusia yang besar (S4)• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)• Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)	Kelemahan (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none">• Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)• Disparitas kompetensi pegawai (W3)• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)• Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7)• Sarana dan Prasarana terbatas (W8)• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)• Pagu anggaran belum memadai (W10)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity) <ul style="list-style-type: none">• Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)	Ancaman (Threats) <ul style="list-style-type: none">• Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)• Opini Publik mudah digerser (T2)



<ul style="list-style-type: none">• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)• Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia (O4)• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)• Harapan masyarakat tinggi (O7)	<ul style="list-style-type: none">• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)• Mayoritas Sumber Daya Manusia dengan status DPK (T5)
---	--

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

- a. Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja
- b. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
- d. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi
- e. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
- f. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
- g. Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik
- h. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan
- i. Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran
- j. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- k. Tersedianya pagu anggaran yang memadai



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 - 2024, adalah "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional. "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. dalam RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:



- a. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
- b. Hak-Hak Politik (Political Rights);
- c. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

- a. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout);
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
- b. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah upaya untuk menggambarkan kondisi akan datang yang ingin dicapai, melalui serangkaian



Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2020- 2024. Misi ini, melaksanakan misi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden nomor: 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:
 - a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
 - b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Arah kebijakan dan strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada kebijakan dan strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;




2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar.9

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.




Gambar 8
Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan

Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar.

Proyek RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



Gambar 9

Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 10
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Utara

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengikuti KPU RI sebagai organisasi induk, arah kebijakan ini diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel.17 yang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua)



Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);



- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan



Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ke depan.


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan hirarki sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 11

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga yang sebelumnya telah bekerja



sama dalam mensukseskan Pemilihan Umum adalah : 1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 3.TNI; 4. POLRI; 5. Perguruan Tinggi; 6. Pemerhati Pemilu; 7. Kanwil Kementerian Lembaga Terkait lainnya.

Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.



BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	77%	77%	77%	77%	77%	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan						
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Percentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Percentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 18
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi nya	Percentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%



	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kinerja Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Keg	15 Keg	18 Keg	20 Keg	25 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%



		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Jumlah Anggota KPU Provinsi yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan				
	Tersedianya Jabatan	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola	40%	60%	80%	90%	100%



	Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	Pemilu (JF PKP)						
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Percentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kab/kota					

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Percentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap				
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Percentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan				
		Percentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%



	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	yang berfungsi dengan baik					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan Ketertiban dan di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi	B	B	B	B	B

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------



	Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	10 orang				
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 kajian				
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 dok				



Tabel 19

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyaluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi					
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2022	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitas	16 satker (Prov/kab/kota)				
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola	2 draft	2 draft	2 draft	4 draft	8 draft



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	KPU					
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok				
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)				
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
		Percentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam penuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/kab/kota)				
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	pemilih secara berkelanjutan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Utara

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 20

Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	5915	6137	6095	8362	51356	77865
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	253	280	455	2432	4256	7676
TOTAL		6168	6417	6550	10794	55612	85541

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 21
Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi nya	5915	6137	6095	8362	51356
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	242	352	321	495	548
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	129	178	195	2259	4524
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
	Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku					
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc					



Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	4433	4492	4450	4463	45152
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundungan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1030	1030	1030	1030	1030
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	39	41	52	64	57
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	42	44	47	51	45
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					



Tabel 22
**Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Penyelenggaraan
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya.	253	280	455	2432	4256
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	22	23	24	258	347
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	72	79	195	334	371
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	42	47	51	1435	2949
	Ketersediaan Logistik Pemilu					



6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	49	58	64	89	115	



BAB V PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.